

HUKUM KELEMBAGAAAN NEGARA

ASAL ISTILAH LEMBAGA NEGARA

- POLITICAL INSTITUTION (Bahasa Inggris)

Diterjemahkan sebagai Organ (Indonesia)

Organ adalah adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasar kan undang-undang atau anggaran dasar, memiliki wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat-alat perlengkapan mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah (Saleh Adiwinata)

PENGERTIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

PENGERTIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Pengertian Lembaga : Badan- Badan

Dihubungkan- Negara : Badan-badan Negara

Kamus Hukum Fockema Andreae (Terjm : Saleh Adiwinata Dkk), Organ adalah perlengkapan, alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarakan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan.

Alat-alat kelengkapan suatu negara : lembaga-lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara

Teori klasik fungsi negara : fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (Legislatif), fungsi melaksanakan peraturan/ menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif), fungsi mengadili (fungsi yudikatif).

Arti Lembaga Negara (Sri Soemantri)

Istilah “lembaga negara” tidak dijumpai dalam beberapa undang-undang dasar/konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut Sri Soemantri (1986: 59). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemui satu kata “lembaga Negara” pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga Negara. Yang ada “badan” misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 “badan” dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” untuk menyebut “badan kehakiman”. Dalam Pasal II aturan peralihan digunakan istilah “badan”. Begitu juga untuk menyebut DPR, penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah “badan”. untuk DPRD, Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah “badan”.

Arti Lembaga Negara

Muh. Koesnardi dan Bintang Saragih

- **Muh. Koesnardi dan Bintang Saragih :**

Alat perlengkapan negara yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.

- Menurut Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KPHN) yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI) (2005: 33) :

Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 sebagai organ Negara oleh MPRS kemudian diubah atau ditafsirkan menjadi “lembaga”.

Lanjutan Istilah Lembaga Negara

- Konstitusi RIS 1949 :

hanya menyebut dengan istilah “alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari presiden, menteri-menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan

- UUDS 1950 :

menyebutkan dengan “alat perlengkapan negara” dalam pasal 44 yang merumuskan bahwa alat perlengkapan negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, serta Dewan Pengawas Keuangan.

Lanjutan

- istilah lembaga Negara secara material dapat dimengerti jika dianalisa pada lampiran ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam skema itu MPR ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar sebagai lembaga tertinggi Negara, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA berada di bawah MPR sebagai lembaga Negara.

Lanjutan Istilah Lembaga Negara

- Penggunaan istilah lembaga Negara secara formil dapat dijumpai pada ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, tentang pembentukan panitia ad hoc MPRS yang disertai tugas buat meneliti lembaga-lembaga Negara yang membuat struktur lembaga-lembaga Negara sesuai UUD 1945. kemudian oleh ketetapan MPRS No. X/MPRS/1969 yang mengatur semua kedudukan semua lembaga-lembaga Negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur UUD 1945. dalam hal ini dapat ditemukan kata “lembaga Negara” pada pasal-pasal menyatakan semua lembaga Negara tingkat pusat dan daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai yang diatur dalam UUD 1945.

Lanjutan Istilah Lembaga Negara

- Penjelasan penggunaan istilah “lembaga Negara” ini, yang mulai nampak pada ketetapan MPRS di atas, kemudian makin jelas dan sudah berbentuk pada ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Ketetapan MPR ini membagi antara lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA.

Lanjutan Istilah Lembaga Negara

- ketentuan UUD 1945 yang sudah diamandemen, tidak satupun dapat ditemukan penjelasan mengenai pengertian “lembaga negara”. Oleh karena ketidakjelasan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen menimbulkan berbagai penafsiran, akan tetapi jika disimpulkan pengertian lembaga Negara adalah:

“Institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara”

Atas pengertian yang demikian, maka akan diuraikan lembaga-lembaga Negara yang diatur dalam undang-undang dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun pasca amandemen.

PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA

Jika dianalisa tentang keberadaan lembaga-lembaga Negara di Indonesia, maka pembentukannya dibagi atas:

- Pembentukan lembaga Negara melalui UUD 1945
- Pembentukan lembaga Negara melalui undang-undang
- Pembentukan lembaga Negara melalui keputusan presiden

Lembaga Negara Dibentuk Berdasarkan UUD 1945 Pra Amandemen

Sejarah Ketatanegaraan RI dikenal beberapa Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Konstitusi RIS 1949;
- UUDS 1950

LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI RIS 1949

BAB III menyangkut alat-alat perlengkapan Federal Indonesia Serikat adalah:

- Presiden
- Menteri-menteri
- Senat
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Agung Indonesia
- Dewan Pengawas Keuangan

UUDS 1950 yang termuat dalam Pasal 44 menyatakan alat-alat perlengkapan Negara yang terakhir tersebut lembaga Negara adalah:

- Presiden dan Wakil Presiden
- Menteri-menteri
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Agung
- Dewan Pengawas Keuangan

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN

- wewenang MPR. Dalam hal ini, UUD 1945 setelah amandemen pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- telah terjadi pergeseran kekuasaan dari MPR kepada Undang-Undang Dasar. Hal mana oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KPHN) yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI) (2005:52) menyebutkan:

“Dengan demikian, MPR tidak lagi menjadi repretasi pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.”

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PRA-AMANDEMEN UUD 1945

Kedudukan dan Kewenangan lembaga 2 Negara

- Memberikan perbedaan kedudukan Lembaga Tertinggi negara : MPR, dan Lembaga Tinggi Negara: DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.
- Kedudukan MPR : supremacy of parliament (supremasi MPR), MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak terbatas, seluruh kekuasaan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan ke MPR.
- Pola hubungan yang terbangun adalah hierarki struktural (TAP MPR No. III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antara Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA-AMANDEMEN UUD 1945

Kedudukan dan Kewenangan lembaga 2 Negara

- Tidak ada lagi dikotomi Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara
- Mereduksi Kedudukan MPR sbg supremacy of parliament (supremasi MPR), memisahkan kekuasaan tersebut dengan sistem *checks and balances* dengan lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pengaturan dalam amandemen UUD 1945
- Pola hubungan yang terbangun antara Lembaga- Lembaga Negara adalah prinsip dan pola: pembatasan kekuasaan (konstitualisme), *checks and balances*, Integrasi, kemanfaatan bagi masyarakat,

PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA MELALUI UUD 1945

18 Lembaga Negara :

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. PRESIDEN
5. MA
6. BPK
7. Kementrian Negara
7. Pemda Provinsi
8. Pemda Kota/Kabupaten
9. DPRD Provinsi
10. DPRD Kota/Kabupaten
11. KPU
12. Komisi Yudisial
13. KPU
14. Mahkamah Konstitusi
15. Bank Sentral (wewenang tidak diberikan).
16. POLRI
17. TNI
18. Dewan Pertimbangan Presiden

PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA MELALUI UU

10 LEMBAGA :

1. Komnas HAM.
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
4. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
5. KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
6. Komnas Anak
7. Komisi Kepolisian
8. Komisi Kejaksaan
9. Dewan Pers
10. Dewan Pendidikan.

PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA MELALUI KEWENANGAN PRESIDEN

1. Komisi Ombudsman
2. Komisi Hukum Nasional
3. KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara)- dilebur KPK
4. Dewan Maritim
5. Dewan Ekonomi Nasional
6. Dewan Riset Nasional
7. Dewan Ekonomi Nasional
8. Dewan Riset Nasional
9. Dewan Industri Strategis
10. Dewan Pengembangan usaha Nasional
11. Dewan Buku Nasional
12. Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan
13. Lembaga-lembaga non Departemen : 24 lembaga